



**P U T U S A N**

**Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Mj**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE,, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS/;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor perkara 137/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 18 Januari 1993 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1413 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/25/X/92/93, tertanggal 19 Januari 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di rumah milik bersama di Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae, Kabupaten Majene selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Maliaya Utara, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene selama 15 tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- **WAHID**, umur 21 tahun
- **SANIA**, umur 17 tahun
- **CICI'**, umur 120 tahun

Anak pertama dipelihara oleh pemohon, anak kedua dipelihara saudara Termohon dan anak ketiga dipelihara oleh Termohon.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun pada tanggal 16 Juli 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami ketidak harmonisan karena Termohon tidak jujur maka terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon dan Termohon mengambil kredit di Bank BRI sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi dua dengan ibu Beti, tetapi setelah berjalan 5 bulan angsuran, ibu tersebut tidak membayar, kemudian Pemohon konfirmasi kepada ibu tersebut, dan ternyata ibu tersebut tidak mengambil uang, melainkan Termohon sendiri yang ambil.
5. Bahwa Termohon juga sering main togel, walaupun Pemohon menasihati bahwa itu perbuatan yang tidak baik, tetapi Termohon marah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 karena Termohon sering mengambil uang pada rentenir dan meminjamkan kepada orang yang membutuhkan tanpa sepengetahuan Pemohon, namun setelah beberapa orang penagih datang di rumah, baru Pemohon tahu kalau Termohon mempunyai utang yang banyak, maka Pemohon mengusir Termohon dan pada saat itu juga Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene.
7. Bahwa Pemohon dngan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi.
8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** terhadap Termohon, **TERMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang kewajiban menempuh mediasi dan proses mediasi itu sendiri dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dwi Anugrah, SHI, yang telah ditetapkan oleh ketua majelis berdasarkan persetujuan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2015, bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi;**

Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 6 dan 7 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 benar tetapi uang kredit yang diambil Termohon di Bank sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di bagi 2 dengan ibu Beti yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta untuk Pemohon dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk ibu Beti, namun ibu Beti tidak jadi mengambil segingga Termohon yang kelola sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) diberikan kepada yang punya sertifikat yang dipinjam sebagai agunan di Bank;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 benar, tetapi kerja sama Pemohon dan Termohon, karena Termohon yang beli kartunya sedang Pemohon yang merumus;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon sudah tidak bisa lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon melanjutkan jawab menjawab dalam tahap replik dan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

### **Dalam Rekonvensi;**

Bahwa dalam jawabannya Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan tuntutan yang oleh majelis hakim menilainya sebagai gugatan rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonvensi sedang Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun dalil gugatan penggugat adalah bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya berukuran 3x12 terletak di Maliaya dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat berbatasan rumah Murni;
  - Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan pasar
  - Sebelah Utara berbatasan tanah H. Sukri;
2. Sebuah kandang ayam bongkar pasang terletak di Joleng Mea;
3. Kebun coklat seluas kurang lebih 2 ha terletak di Taang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas :
  - sebelah Barat berbatasan sungai
  - sebelah Timur berbatasan kebun Nur;
  - sebelah Selatan berbatasan hutan;
  - sebelah Utara berbatasan hutan;semua harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut supaya harta bersama tersebut diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta pada poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan menerima gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menagajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/25/X/92/93, atas nama Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1993, bermeterai cukup dan dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Satu orang saksi bernama **SISTER**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung sedang termohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang ke BRI Rp 20.000.000,- di bagi 2 dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang Termohon tersebut sampai habis;
- Bahwa Termohon juga sering meminjam uang kepada orang lain dan nanti diketahui oleh Pemohon setelah orang tersebut datang menagih Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon main judi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon setelah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sering diperbaiki tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu lagi mengajukan alat bukti selain yang disampaikan di muka sidang, maka untuk mencapai batas minimal kesaksian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk .mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam Berita acara Sidang Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.MJ. tanggal 10 Nopember 2015;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan, dan kemudian baik Pemohon maupun Termohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya kembali rukun, baik melalui mediasi oleh mediator bernama Dwi Anugrah, S.HI, sebagaimana yang diamanahkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun setiap persidangan oleh majelis hakim sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah terus te rang kepada Pemohon baik terhadap uang kredit yang diambil di Bank yang seharusnya dibagi dua dengan ibu Beti namun ternyata bukan ibu Beti yang ambil tetapi Termohon, juga Termohon selalu main togel meskipun Pemohon menasihati tetapi Termohon tidak mau berhenti, di samping itu pula Termohon sering pinjam uang kepada rentenir untuk dipinjamkan juga kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mengusir Termohon karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering datang orang menagih Termohon yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bawa meskipun pada pokoknya Termohon dalam jawabannya mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai akhirnya berpisah, namun penyebabnya bukan saja dari Termohon semata tetapi juga dari Pemohon, lagi pula perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan 1 orang saksi bernama Murniati bin Salli (saudara kandungnya) keterangan seorang saksi tersebut telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon angka 1, Pemohon mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 1993, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, meskipun satu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil namun beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi hanya baru merupakan bukti permulaan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi dengan azas *unus testis nulus testis* artinya satu saksi bukanlah saksi, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) dengan putusan sela nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Mj, dan Pemohon mengucapkan sumpah tersebut dengan dihadiri oleh Termohon yang isinya menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “ Apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya maupun dalam persidangan adalah benar tidak lain dari pada sebenarnya”

Menimbang, bawa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan namun demikian pada dasarnya jawaban Termohon dan keterangan satu saksi Pemohon ditambah sumpah *supletoir* Pemohon sudah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon jika dihubungkan dengan keterangan satu orang saksi dikuatkan dengan sumpah *supletoir* Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 18 Januari 1993;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama pemain judi alias togel;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan baik pemohon maupun Termohon selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa bila keadaan tersebut sudah nyata dalam rumah tangga, maka tidak relepan lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena hal tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap kedua belah pihak terutama anak-anak mereka, untuk itu cukup dengan melihat bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi hidup sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami isteri akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sampai berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, upaya yang dilakukan baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon maupun oleh majelis hakim untuk merukunkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon tidak membuahkan hasil justru baik Pemohon maupun Termohon sudah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya, dengan demikian majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah berusaha dibina selama kurang lebih 22 tahun sudah pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon agar Pemohon maupun Termohon terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga dekat Pemohon sebagai saksi Pemohon dalam perkara ini sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah cukup alasan, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon, namun oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami maka terdapat suatu kewajiban yang melekat pada diri Pemohon sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim secara *ex officio* karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dengan tetap mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Pemohon sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani yang jumlah nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) ) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri, baik berupa benda maupun berupa uang demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan dan keterangan satu saksi pemohon dapat disimpulkan bahwa termohon tidak terbukti nusyuz sehingga berhak atasnya nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah cukup lama membina rumah tangga kurang lebih 22 tahun pahit manisnya berumah tangga sudah dirasakan dan tidak ada lagi rahasia bagi keduanya mulai ujung rambut sampai ujung kaki dan sebagai bukti cinta kasih mereka berdua telah diakruniai tiga orang anak, sehingga patutlah kiranya jika Pemohon memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi Termohon;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Dari Kitab *Al Muhazzab* Juz II halaman 176 yang artinya :

*"apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*

2. Dari Kitab *Tasrihul Mustafizin* halaman 2525 yang artinya :

*"wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada isterinya yang dicerai"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana telah di urai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui dan siap memenuhi gugatan Penggugat dalam artian telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara akan diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut untuk diberikan kepada tiga anak Penggugat dan Tergugat, maka keduanya wajib mentaati kesepakatan tersebut dan akan disebutkan dalam amar putusan;

## Dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menghukum Pemohon, **PEMOHON** untuk membayar kepada Termohon, **TERMOHON** berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 3.2. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu uta limaratus ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut :
  - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya berukuran 3x12 terletak di Maliaya dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat berbatasan rumah Murni;
    - Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
    - Sebelah Selatan berbatasan pasar
    - Sebelah Utara berbatasan tanah H. Sukri;
  - 2.2. Sebuah kandang ayam bongkar pasang terletak di Joleng Mea;
  - 2.3. Kebun coklat seluas kurang lebih 2 ha terletak di Taang, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas :
    - sebelah Barat berbatasan sungai
    - sebelah Timur berbatasan kebun Nur;
    - sebelah Selatan berbatasan hutan;
    - sebelah Utara berbatasan hutan,adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagai mana pada poin 2 tersebut diatas adalah diberikan kepada tiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat, **PEMOHON** untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada tiga anak Penggugat dan Tergugat;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (*dua ratus tuju puluh enam ribu rupiah*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 5 Safar 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Ribeham, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal, 24 Nopember 2015 M bertepatan Tanggal 11 Sapar 1437 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dra. Hj. Sahida Bakkareng**

**Ribeham, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 185.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);